

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian dalam bidang hukum yang memfokuskan pada studi dan analisis perilaku hukum individu atau masyarakat terkait dengan aspek hukum. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan yang telah dipilih sebagai subjek penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memperdalam data yang diperlukan.<sup>1</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk menganalisis respons dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma beroperasi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan berupaya memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas mengenai analisis penulis terkait latar belakang, gambaran, dan implementasi ketentuan yang terkait dengan penurunan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

<sup>2</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB yang beralamat di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari ber alasan terkait adanya penurunan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memiliki data penelitian.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, subjek utama yang menjadi sumber data adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Mereka dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Melalui interaksi dan wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera tersebut, diharapkan dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

Objek penelitian adalah variabel atau masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Objek penelitian ini adalah alasan yang berkaitan dengan penurunan tuntutan nafkah dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Pelaihari pada periode tahun 2021-2022. Peneliti memfokuskan pada objek penelitian ini karena adanya penurunan permintaan nafkah dalam kasus perceraian gugat yang diajukan di

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2016), hlm. 26.

<sup>4</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 91.

pengadilan agama Pelaihari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat di pengadilan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena penurunan tuntutan nafkah dalam konteks perceraian di pengadilan agama Pelaihari.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari realitas kehidupan. Data ini merepresentasikan atau menggambarkan subjek, objek, atau konsep yang ada dalam dunia nyata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis dan terarah. Keberadaan data sangat penting dalam penelitian karena menjadi dasar analisis dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

##### **1. Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu subjek penelitian yang menjadi informan. Dalam penelitian empiris, data lapangan merupakan sumber data utama. Data lapangan mencakup informasi yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi informan dalam penelitian tersebut. Adapun data primer dalam penelitian ini terkait dua hal:

- 1) Data alasan penurunan permintaan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari (Tahun 2021-2022)

- 2) Data faktor yang menyebabkan penurunan permintaan nafkah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari (Tahun 2021-2022)

#### b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki peran penting sebagai data tambahan yang dapat mendukung dan memperkuat data primer yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Data sekunder meliputi berbagai jenis dokumen seperti buku, catatan, atau sumber informasi lainnya yang tidak diperoleh langsung dari informan utama. Dalam konteks ini, data sekunder mencakup informasi tentang identitas informan dan profil Pengadilan Agama yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang memberikan data penelitian, mencakup informasi tentang siapa dan dari mana data penelitian tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data utamanya adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut merupakan beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

##### 1. Interview/Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data utama yang langsung berasal dari informan atau responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur yang mengikuti pedoman

wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>5</sup> Melalui wawancara terstruktur, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara menjadi alat penting dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi, pendapat, dan pengalaman informan terkait dengan topik yang sedang diteliti. Penulis akan melakukan wawancara dengan informan yakni Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat bantu yaitu *recording* dan catatan.

## 2. Dokumentasi

Pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh melalui metode ini dapat berupa dokumen-dokumen yang sudah ada, seperti catatan, buku, atau sumber informasi lainnya. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat memanfaatkan informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang topik penelitian yang sedang dijalankan.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing adalah proses memeriksa data yang telah dikumpulkan, termasuk kelengkapan jawaban, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data lainnya. Tujuannya adalah untuk memeriksa ulang data yang diperoleh, baik dalam hal kejelasan jawaban dari informan maupun

---

<sup>5</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

kesesuaiannya, sehingga jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dapat dilakukan perbaikan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kelas-kelas yang memiliki gejala atau peristiwa hukum yang sama atau dianggap sama. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang telah diteliti secara mendalam.
- c. Deskripsi adalah proses menggambarkan atau menjelaskan semua hasil wawancara dengan informan serta pemaparan tentang subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- d. Matrikasi adalah proses pengolahan data secara ringkas dalam bentuk tabulasi.

## 2. Analisis

Analisis penelitian dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil analisa terhadap data yang diteliti. Data yang didapatkan dianalisis dengan menyesuaikan antara data dengan teori yang berkaitan dengan perceraian dan juga nafkah pasca perceraian.